

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan peraturan pemerintahan Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dengan ini terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (Syamsudin, 2007:328).

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:37). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Ditambahkan oleh Sumpeno (2011:25) bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan ini melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Permendes No. 19 tahun 2017 mengatakan prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk

membiayai pembangunan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi antara lain pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi dan informasi dan komunikasi. Pembangunan serta pelayanan sosial dasar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan. Desa yang maju atau desa yang mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa menurut. Manfaat Anggaran desa untuk menyusun dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa (Sujarweni 2015). Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan RI (2000: 12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan peluang tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat

kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan secara fisik tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya (Syaeful Fahri: 2019).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah desa maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan demikian semakin baik pengelolaan dana desa tersebut di mata masyarakat (Syaeful Fahri: 2019). Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus

didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti.

Akbar (2012) mengatakan bahwa era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas (accountability) dan keterbukaan (transparency) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang participative.

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Dengan ini, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.

Transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Prinsip atau asas Transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (output-outcome). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Seiring dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak publik. Wujud transparansi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yaitu: Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Mahmudi, 2011).

Roro Lita Nadhifah Rani (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintahan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Tiwinarni, Abdullah Taman (2019) dalam penelitiannya terdapat pengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas Publik terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ari Dara Sugesti (2019) menyatakan bahwa Efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih APBDes sebagai bahan penelitian dikarenakan APBDes mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Apabila APBDes benar-benar dikelola dengan baik dan jujur, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi kasus Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar)".

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?
- b. Apakah Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?

- c. Apakah Efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus membahas tentang pengelolaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?
- b. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?
- c. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas terhadap pengelolaan pertanggungjawaban APBDes di Kelurahan Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan mengenai pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pihak Kelurahan

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi perangkat desa untuk memajukan otonomi daerah khususnya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

D. SISTEMATIKA PENELITIAN

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori yang terkait dengan judul skripsi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang lokasi penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUPAN

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN